

Nomor : 8.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 12-04-2013 (dua belas April tahun dua ribu tiga belas), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- -----

1. Tuan ABDUL ZALIL, lahir di Bogor, pada tanggal 02-09-1984 (dua September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Kepolisian Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201190209840008;- -----

2. Nyonya ARNATI, lahir di Bogor, pada tanggal 04-11-1962 (empat Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), ibu Rumah Tangga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201194411620001;- -----

- Kedua-duanya Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cokrak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Tegahwangi, Kecamatan Jasinga;- -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.- -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN JASINGA**

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.10//S /IPAUDNF/Kec.Jasinga/2016

Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**ZIDNA 'ILMA**  
**KP. COKRAK RT. 03 RW. 02 DESA TEGALWANGI KECAMATAN JASINGA**  
**KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ZIDNA 'ILMA** yang berlokasi di Kp. Cokrak Rt. 03 Rw 02 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ZIDNA 'ILMA** yang berlokasi di Kp. Cokrak Rt. 03 Rw. 02 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ZIDNA 'ILMA" Nomor 99/PAUD ZI-19/XI/2016 Tanggal 22 Nopember 2016.
  2. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Kecamatan Jasinga Nomor 05/Himp/IX/2016 Tanggal 22 Nopember 2016.
  3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tegalswangi Nomor 474.2/423/09/XI/2016 Tanggal 22 Nopember 2016.
  4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 800/1117-UPTP/2016 Tanggal 21 Nopember 2016.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama : **PARIHATUL KOYIMAH**
- Alamat : Kp. Cokrak Rt. 03/02 Desa Tegalswangi Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Nama PAUD : **ZIDNA 'ILMA**
- Alamat PAUD : Kp. Cokrak Rt. 03/02 Desa Tegalswangi Kec. Jasinga Kab. Bogor
- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 22 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2016



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.

Nomor : 8 tanggal 12 April 2013

Alamat: Jl. Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegalwangi  
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Kode Pos 16670  
Ho. 085780906088, Ho. 085716175991

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN TAHMID HI HARUNA TORANO**

Nomor: 99 / 17 – Y.THT – VII/2013

## TENTANG

## PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ZIDNA \*ILMA

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya lembaga PAUD di Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegalgawi Kecamatan Jasinga Bogor.</li> <li>b. bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembagaPAUD Baru tersebut.</li> </ul>   |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor58 Tahun 2009 Tentang Standar PendidikanAnak Usia Dini.</li> <li>4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-2990.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013 tentang Penetapan Badan Hukum Yayasan TAHMID HI HARUNA TORANO</li> <li>5. Akte Notaris Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano No. 8 tanggal 12 April 2013</li> </ul> |

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | <b>Pendirian Lembaga PAUD Zidna 'Ilma Yang Berkedudukan di Kp. Cokrak Rt 03 Rw 02 Desa Tegalswangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.</b>                     |
| PERTAMA    | : | Menetapkan lembaga PAUD ZIDNA 'ILMA yang berlokasi di Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegalswangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Bergerak di Dunia Pendidikan. |
| KEDUA      | : | Bekerjasama dengan instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan.   |
| KETIGA     | : | Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  |
| KEEMPAT    | : | Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di : Tegalwangi Kec. Jasinga - Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2013  
Ketua Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano

Ketua Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano

TAHMID HIMARUNA, S.Pd



YAYASAN TAHMIDUL HAQUNA TERANG

## PAUD ZIDNA 'ILMA

Alamat : Jl. Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegalwangi  
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Kode Pos 16670  
Hp. 085780906088, Hp. 085716175991



### SURAT PERNYATAAN

No. 99/ PAUD Z I – 25 /XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: <b>PARIHATUL KOYIMAH</b>
Jabatan	: Ketua Penyelenggara Paud ZIDNA 'ILMA
Alamat	: Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegalwangi Kec. Jasinga Kab. Bogor

Dengan ini kami Menyatakan **bersedia untuk mengisi data DAPODIK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Bogor, 25 November 2016

Ketua Penyelenggara



**PARIHATUL KOYIMAH**



## **YAYASAN TAHMID HI HARUNA TORANO**

**AUTENTISASI: IFA DISENASTUTEASATI, SI**

**Nomor : 8 tanggal 12 April 2013**

Alamat : Jl. Kp. Cokrak RT 03 RW 02 Desa Tegahwangi  
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Kode Pos 16670  
Hp. 085780906088, Hp. 085716175991

### **SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH**

No. 99/ Y THT PAUD Z I – 05/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAHMID HIMARUNA, S.Pd.

Jabatan : Ketua Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano

Berdasarkan surat tanah yang kami miliki, dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa kami memiliki Lahan tanah khusus untuk pengembangan infrastruktur, baik sarana maupun Prasarana Pendidikan Khususnya Lembaga PAUD ZIDNA 'ILMA, dengan luas Tanah 1000 M<sup>2</sup>.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 25 November 2016

Ketua Yayasan THT

  
**TAHMID HIMARUNA, S.Pd**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 2990.AH.01.04.Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH Nomor 108/Notaris/TV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 April 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TAHMID HI HARUNA TORANO  
NPWP : 31.745.555.8-434.000**

Berkedudukan di Kampung Cokrak, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Tegallwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 12 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Rini Hastuti Basuki, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Juni 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





**Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.**  
**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KABUPATEN BOGOR**

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

**AKTA**

**P E N D I R I A N**

**YAYASAN TAHMID HI HARUNA TORANO**

Tgl. 12 April 2013 No. 8.-

**- T U R U N A N -**